

Islamic Science



Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah dan Pengembangan

URGENSI REGULASI SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK DAN JASA PERBANKAN SYARIAH DI ERA DIGITALISASI

Suci Ramadhani

Insitut Agama Islam Negeri Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

Suciramadhani22221@gmail.com

Muhktar

Insitut Agama Islam Negeri Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

hmukhtaryunus@iainpare.ac.id

***Jurnal Sipakainge: Inovasi
Penelitian, Karya Ilmiah
dan Pengembangan
(Islamic Science)***

Volume:3

Edisi Spesial: Perbankan

Halaman: 17-39

Parepare, Mei 2025

Keywords:

*halal certification, Islamic
banking, regulation*

Kata Kunci:

*sertifikasi halal, perbankan
syariah, regulasi*

ABSTRACT

The digital transformation of the Islamic banking sector presents new challenges in ensuring compliance with halal principles, particularly in technology-based financial services. Halal certification is no longer limited to consumable goods but has become a critical necessity for digital Islamic banking services such as e-wallets, QRIS, and digital financing. This study aims to examine the urgency of halal certification regulation in the context of Islamic digital banking, as well as to explore the challenges and opportunities in its implementation. Using a qualitative literature review approach, the findings reveal that underdeveloped regulatory frameworks, weak oversight, and low public literacy on halal principles are the primary obstacles. The study proposes a halal governance framework as a strategic solution that integrates legal, technological, and consumer protection aspects into a responsive regulatory system. Strengthening regulation and improving public understanding of halal principles are key to building trust and enhancing compliance in digital Islamic banking services.

ABSTRAK

Transformasi digital dalam sektor perbankan syariah membawa tantangan baru terhadap penerapan prinsip-prinsip halal, terutama dalam memastikan kehalalan produk dan jasa berbasis teknologi. Sertifikasi halal tidak lagi terbatas pada produk konsumsi, tetapi juga menjadi kebutuhan mendesak dalam layanan keuangan syariah digital seperti e-wallet, QRIS syariah, dan digital financing. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi regulasi sertifikasi halal dalam konteks perbankan syariah digital serta mengeksplorasi tantangan dan peluang penerapannya. Menggunakan metode studi

literatur dengan pendekatan kualitatif, kajian ini menemukan bahwa belum optimalnya regulasi, lemahnya pengawasan, dan rendahnya literasi halal menjadi hambatan utama. Penulis mengusulkan pendekatan *halal governance* sebagai solusi strategis untuk menyatukan aspek hukum, teknologi, dan perlindungan konsumen dalam satu kerangka regulatif yang responsif. Dengan penguatan regulasi dan pemahaman publik yang lebih baik, sertifikasi halal dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan nasabah terhadap layanan perbankan syariah digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan digitalisasi dalam sektor keuangan telah membawa perubahan mendasar pada sistem dan model layanan perbankan, termasuk pada institusi perbankan syariah. Di tengah arus inovasi teknologi yang sangat cepat, muncul tantangan baru dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepatuhan syariah terhadap produk dan jasa keuangan digital. Dalam konteks ini, isu sertifikasi halal terhadap produk dan jasa perbankan syariah menjadi semakin penting, tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, tetapi juga sebagai jaminan bagi masyarakat muslim atas kehalalan proses dan mekanisme layanan yang ditawarkan. Di era digitalisasi, urgensi regulasi sertifikasi halal tidak hanya menyangkut aspek normatif, tetapi juga menyentuh dimensi kepercayaan publik, keadilan ekonomi, dan perlindungan konsumen.

Transformasi layanan digital seperti *mobile banking*, *digital financing*, *QRIS berbasis syariah*, hingga *e-wallet* yang dikelola oleh lembaga syariah menuntut adanya regulasi yang adaptif dan komprehensif, termasuk dalam hal sertifikasi halal. Dalam konteks ini, sertifikasi halal bukan lagi sebatas pada produk konsumsi seperti makanan atau obat-obatan, tetapi juga meluas ke sektor jasa, termasuk jasa keuangan. Hal ini diperkuat oleh mandat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang secara eksplisit menyebutkan perlunya penjaminan halal untuk produk dan jasa tertentu. Namun demikian, pelaksanaan sertifikasi halal pada produk jasa keuangan, khususnya perbankan syariah digital, masih belum optimal baik dari segi regulasi, implementasi, maupun pengawasan.

Berbagai studi terdahulu telah menyoroti pentingnya integrasi antara sistem keuangan syariah dengan standar halal nasional. Misalnya, penelitian oleh Haron et al. (2020) menunjukkan bahwa sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Sementara itu, studi dari LPPOM MUI (2021) mengindikasikan adanya kesenjangan regulatif dalam penerapan sertifikasi halal di sektor jasa. Meskipun demikian, masih terbatas kajian yang secara spesifik membahas urgensi regulasi sertifikasi halal dalam konteks digitalisasi layanan perbankan syariah. Banyak literatur yang hanya menyoroti aspek syariah compliance tanpa mengaitkannya secara langsung dengan tantangan digitalisasi, padahal realitas di lapangan menunjukkan bahwa inovasi digital justru menimbulkan keraguan baru terkait status kehalalan produk dan mekanismenya.

Artikel ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menawarkan kerangka konseptual yang mengaitkan urgensi regulasi sertifikasi halal dengan dinamika digitalisasi dalam perbankan syariah. Kebaruan (*novelty*) dari kajian ini terletak pada pendekatannya yang interdisipliner, yaitu dengan menggabungkan aspek hukum halal, digital governance, dan perlindungan konsumen berbasis nilai-nilai Islam. Artikel ini juga mencoba membedah celah (*gap*) dalam sistem regulasi yang ada, serta menawarkan arah pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan kontekstual terhadap perubahan teknologi.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Sertifikasi Halal dalam Konteks Syariah Sertifikasi halal pada awalnya lebih dikenal dalam konteks produk konsumsi seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. Namun, seiring perkembangan zaman, konsep ini telah meluas hingga mencakup sektor jasa, termasuk layanan keuangan. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menyebutkan bahwa jasa juga dapat dikenai kewajiban sertifikasi halal. Dalam perspektif syariah, sertifikasi halal merupakan jaminan bahwa produk atau jasa sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Perkembangan Digitalisasi dalam Perbankan Syariah Digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam layanan keuangan, termasuk dalam sektor perbankan syariah. Inovasi seperti mobile banking, e-wallet, QRIS syariah, dan digital financing menuntut kejelasan hukum dan kepatuhan terhadap prinsip halal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena model layanan berbasis digital memiliki kompleksitas yang berbeda dibanding layanan konvensional.

Urgensi Sertifikasi Halal pada Jasa Keuangan Syariah Studi Haron et al. (2020) menunjukkan bahwa sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. LPPOM MUI (2021) juga menyoroti adanya kesenjangan regulatif dalam penerapan sertifikasi halal di sektor jasa. Meski banyak penelitian membahas syariah compliance, namun belum banyak yang menelaah keterkaitan langsung antara sertifikasi halal dan digitalisasi dalam perbankan syariah.

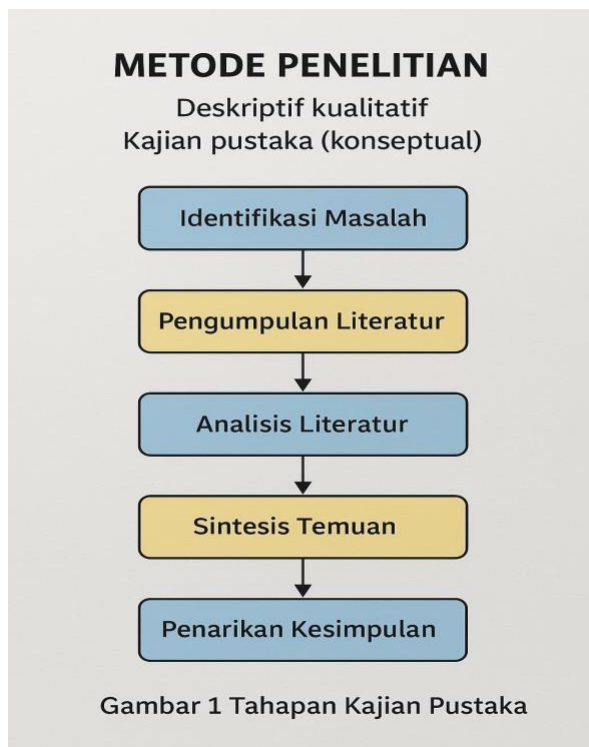
Regulasi dan Tantangan Implementasi Meskipun sertifikasi halal telah menjadi mandat hukum, implementasinya dalam layanan keuangan digital belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi spesifik, lemahnya pengawasan, serta belum tersedianya kerangka kebijakan yang responsif terhadap perubahan teknologi digital. Kajian ini melihat perlunya pendekatan interdisipliner, menggabungkan aspek hukum halal, digital governance, dan perlindungan konsumen syariah untuk menjawab tantangan tersebut.

Tujuan dari artikel ini adalah:

1. Mengkaji secara kritis urgensi regulasi sertifikasi halal dalam produk dan jasa perbankan syariah digital.
2. Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi sertifikasi halal di era digitalisasi.
3. Merumuskan pendekatan konseptual yang dapat memperkuat peran sertifikasi halal sebagai instrumen penguatan kepercayaan dan kepatuhan dalam sistem perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan keuangan syariah yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai substansialnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi konsep, regulasi, dan dinamika praktik sertifikasi halal dalam sektor perbankan syariah digital, yang lebih cocok dianalisis melalui data sekunder dan pendekatan konseptual daripada melalui data lapangan.



Pertanyaan Penelitian (*research question*)

Penulisan *SLR* dalam penelitian ini diarahkan dengan *research question* (RQ) agar tetap fokus pada tujuan kajian dengan menggunakan kriteria PICO(C) sebagai berikut: Population (*populasi*): layanan perbankan syariah berbasis digital, Intervention (*intervensi*): regulasi sertifikasi halal, Comparison (*perbandingan*): tidak digunakan (karena penelitian bersifat konseptual), Outcomes (*hasil*): peningkatan kepercayaan, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen, Context (*konteks*): era digitalisasi dan transformasi teknologi keuangan. Pendekatan ini digunakan dalam proses seleksi literatur yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Tabel 1, untuk menelusuri urgensi dan implementasi sertifikasi halal terhadap produk dan jasa dalam sistem perbankan syariah digital.

Tabel 1 Ringkasan PICOC

<i>Population</i>	Produk dan jasa perbankan syariah digital
<i>Inverntion</i>	Regulasi sertifikasi halal (UU Jaminan Produk Halal, standar LPPOM MUI, dsb.)
<i>Comparison</i>	Belum ada (tidak digunakan karena sifat penelitian kualitatifkonseptual)
<i>Outcomes</i>	Meningkatkan kepercayaan, kepatuhan, dan perlindungan konsumen dalam perbankan syariah
<i>Context</i>	Era digitalisasi dan transformasi keuangan berbasis teknologi

Tabel 2 Research Question (RQ)

Kode	Pertanyaan Penelitian	Motivasi
RQ1	Bagaimana urgensi regulasi sertifikasi halal dalam produk dan jasa perbankan syariah di era digitalisasi?	Mengidentifikasi peran penting sertifikasi halal dalam menjaga kepercayaan dan kepatuhan syariah ditengah tranformasi layanan digital.
RQ2	Apa saja tantangan peluang dalam implementasi sertifikasi halal pada layanan digital perbankan syariah?	Menjelaskan hambatan regulasi, teknis, dan operasional yang dihadapi serta peluang penguatan sistem sertifikasi di era digital.
RQ3	Bagaimana pendekatan konseptual yang dapat mengintegrasikan prinsip halal dengan dinamika digitalisasi dalam sistem perbankan syariah?	Merumuskan kerangka halal governance yang menggabungkan hukum halal, digital governance, perlindungan konsumen berbasis nilai-nilai islam.
RQ4	Metode apa yang paling relevan digunakan untuk mengkaji urgensi regulasi sertifikasi halal pada produk dan jasa perbankan syariah digital?	Mengidentifikasi metode studi literatur yang paling sesuai untuk menjelaskan pentingnya sertifikasi halal dalam membangun kepercayaan dan kepatuhan di tengah transformasi digital.
RQ5	Apa saja indikator utama yang digunakan dalam literatur untuk menunjukkan tantangan dan peluang implementasi sertifikasi halal dalam layanan digital perbankan syariah?	Mengungkap indikator kunci dari studi sebelumnya seperti kesiapan regulasi, teknologi, pengawasan, dan respons industri terhadap digitalisasi.
RQ6	Bagaimana rekomendasi konseptual yang dapat dirumuskan untuk mengintegrasikan prinsip halal dengan digitalisasi dalam sistem perbankan syariah?	Menyusun pendekatan berbasis <i>halal governance</i> yang menggabungkan aspek hukum, teknologi, dan perlindungan konsumen sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tabel 2 merupakan metode untuk mengidentifikasi penelitian dengan hasil uji konseptual yang relevan mengenai urgensi regulasi sertifikasi halal terhadap produk dan jasa perbankan syariah digital, dengan fokus utama pada *research question* RQ4, RQ5, dan RQ6. Pertanyaan-pertanyaan ini diarahkan untuk menggali pendekatan metodologis, indikator utama dalam literatur, serta usulan konseptual dari para peneliti terhadap isu sertifikasi halal di era digital. Sementara itu, pertanyaan RQ1, RQ2, dan RQ3 difokuskan untuk mengevaluasi konteks penelitian yang paling signifikan, yaitu dengan menelaah pentingnya regulasi halal, tantangan implementasinya, dan rancangan pendekatan konseptual yang mampu mengintegrasikan prinsip halal dengan digitalisasi. Langkah selanjutnya dijelaskan pada Gambar 2, yang merupakan peta pikiran untuk menilai signifikansi konsep dan metode dalam mengkaji peran regulasi sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan nasabah terhadap layanan digital perbankan syariah, berdasarkan hasil telaah literatur yang telah dikumpulkan.

Tabel 3 Strategi Pencarian Literatur

No	Strategi	Pencarian Kata Kunci	Jumlah Artikel
1	Population	-Green Banking https://scholar.google.com/scholar?q=Green+Banking	62.000
		-Islamic Banking https://scholar.google.com/scholar?q=Islamic+Banking	75.000
		-Islamic Finance Sustainability https://scholar.google.com/scholar?q=Islamic+Finance+Sustainability	13.800
2	Menentukan Topik Utama	-Maqasid al-shariah and green banking https://scholar.google-com/scholar?q=Maqasid+al-shariah+and+green+banking	3.100
		-Integrating Islamic values in sustainable banking https://scholar.google.com/scholar?q=Integrating+Islamic+values+in+sustainable+banking	2.600
3	Intervention	-Implementation of maqasid shariah in green banking https://scholar.google.com/scholar?q=Implementation+of+maqasid+shariah+in+green+banking	2.000

		-Shariah compliance and environmental risk management https://scholar.google.com/scholar?q=Shariah+compliance+and+environmental+risk+management	1.200
		-Islamic banks and SDGs https://scholar.google.com/scholar?q=Islamic+banks+and+sustainable+development+goals	3.400

HASIL DAN PEMBAHASAN

Signifikansi Literatur (RQ1)

Hasil SLR dalam kajian ini menemukan sejumlah literatur yang menyoroti pentingnya regulasi sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan nasabah terhadap produk dan jasa perbankan syariah digital. Artikel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan relevansi topik dengan menggunakan pendekatan PICOC.

Publikasi yang ditelaah sebagian besar berasal dari jurnal-jurnal bertema keuangan syariah, tata kelola halal, dan transformasi digital. Mayoritas penelitian menggunakan pendekatan konseptual dan kualitatif. Hal ini menegaskan bahwa urgensi sertifikasi halal tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan strategis, terutama dalam mendukung digitalisasi layanan perbankan syariah yang amanah dan terpercaya.

Tabel 4 Signifikansi Literatur Terpilih

No	Judul Artikel	Penulis	Tahun	Penerbit/Jurnal	Temuan	Laman/Link
1	Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia	Warto, Samsuri	2020	Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking	Menjelaskan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak besar terhadap perkembangan bisnis halal secara umum, termasuk layanan keuangan. Sertifikasi halal bukan hanya untuk makanan, tetapi sudah menjadi standar etika dan hukum yang wajib diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk perbankan syariah.	http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb
2	Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM	Fuadi, Andri Soemitra, Zuhri	2022	Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)	Literatur ini menekankan bahwa sertifikasi halal belum optimal diterapkan oleh UMKM karena	http://journal.lembagakita.org

		M. Nawawi			keterbatasan regulasi dan sosialisasi. Temuan ini relevan karena menggambarkan tantangan regulasi yang juga dihadapi sektor jasa keuangan digital syariah.	
3	Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional	Panji Adam Agus Putra	2017	Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah	Memberikan dasar hukum kuat bahwa sertifikasi halal memiliki posisi penting dalam sistem hukum nasional, yang relevan sebagai justifikasi hukum terhadap kewajiban halal pada layanan keuangan.	https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172
4	Implementasi Jaminan Produk Halal melalui Sertifikasi Halal pada Produk UMKM di Kab. Sampang	D.Q. Alva Salam, Ahmad Makhtum	2021	Qawwam: The Leader's Writing	Menyoroti implementasi UU JPH yang masih lemah di level pelaksana teknis. Ini memberi gambaran paralel bahwa perbankan digital syariah juga mengalami kesulitan teknis dalam menerapkan sertifikasi halal secara menyeluruh.	https://core.ac.uk/download/pdf/487613576.pdf
5	Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kab. Malang	Alissa Q. Nadya, Ahmad R. Hafidz, dkk.	2023	Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Menyoroti implementasi UU JPH yang masih lemah di level pelaksana teknis. Ini memberi gambaran paralel bahwa perbankan digital syariah juga mengalami kesulitan teknis dalam menerapkan sertifikasi halal secara menyeluruh.	https://sunanbonang.org/index.php/jp2m

6	Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh MUI	Lies Afroniyati	2014	JKAP: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik	Membahas dimensi politik dalam otoritas sertifikasi halal oleh MUI. Ini memberi wawasan tentang potensi konflik atau tarik-menarik dalam penerapan halal di sektor digital.	https://doi.org/10.22146/jkap.6870
7	Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli Produk Halal	Aditya Tamara	2021	Skripsi UIN Raden Intan Lampung	Membahas dimensi politik dalam otoritas sertifikasi halal oleh MUI. Ini memberi wawasan tentang potensi konflik atau tarik-menarik dalam penerapan halal di sektor digital.	https://repository.radenintan.ac.id/18011/1/BAB%20I%20CII%20%26%20DAPUS%20ADTYA%20TAMARA.pdf
8	Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah untuk UMKM Halal (SDGs)	Novitasari	2019	Majalah Ekonomi	Mengidentifikasi bahwa sektor perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mendorong ekosistem halal berbasis UMKM, yang memperkuat urgensi regulasi halal dalam keuangan digital.	https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/majalah_ekonomi/article/download/1902/1705
9	Strategi Pengembangan UMKM Halal di Jawa Tengah	Pujiono et al.	2018	Indonesian Journal of Halal	Strategi pengembangan UMKM halal memerlukan dukungan sistemik, termasuk dari perbankan. Sertifikasi halal pada layanan keuangan dapat memperkuat ekosistem ini.	https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/viewFile/3109/1948
10	Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia	Mufidah, Syafaq, Yudha	2021	Smartlib UMRI	Model pengembangan industri halal food bisa diadaptasi ke sektor jasa keuangan. Hal ini menguatkan argumen bahwa prinsip halal juga harus diterapkan pada	https://www.researchgate.net/profile/A-nissa-Purwantini/publication/326011310_Model_Pengembangan_Industri_Halal_Food_dan_Financial_Technology_in_Indonesia

					sistem digital banking.	ri Halal Food di Indonesia/links/5b4efaf11a6fdcc8dae281971/Model-Pengembangan-Industri-Halal-Food-di-Indonesia.pdf
11	Legal Analysis of Halal Product Guarantee for SME Development	Arifin	2020	Jurnal Hukum Islam	Menegaskan jaminan halal sebagai alat perlindungan konsumen. Dalam konteks digital, kehadiran sertifikasi halal menjamin keamanan layanan dari aspek spiritual dan hukum.	https://ejournal.uingu.ac.id/jhi/article/download/6998/1623
12	An Investigation of Halal Traceability System among Food SMEs	Kamarulzaman et al.	2021	Journal of Islamic Marketing	Menyoroti pentingnya traceability system dalam sektor halal. Ini sejalan dengan digital banking yang memungkinkan penerapan sistem pelacakan halal secara real time.	https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2020-0349
13	Supply Chain Issues in SME Food Sector: A Systematic Review	Jose, Shanmugam	2020	Journal of Advances in Management Research	Menggambarkan tantangan supply chain halal yang kompleks. Temuan ini memberi gambaran bahwa tantangan serupa mungkin muncul dalam rantai layanan keuangan digital.	https://doi.org/10.1108/JAMR-02-2019-0010
14	Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	Melissa A. Hosanna, Susanti A. Nugroho	2014	Hukum Adigama	Mengulas bahwa UU JPH adalah dasar hukum untuk perlindungan konsumen, sangat relevan untuk sektor digital karena regulasi tersebut bisa menjadi	https://ejurnal.uubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/download/1125/844

					pegangan lembaga keuangan syariah.	
15	Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil	Fitri Amalia	2014	Al-Iqtishad	Etika bisnis Islami, termasuk penerapan prinsip halal, sangat penting dalam membangun kepercayaan konsumen, terutama saat interaksi dilakukan secara digital.	https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/viewFile/1373/1214
16	Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami	Ramlan & Nahrowi	2014	Ahkam	Menguatkan bahwa sertifikasi halal merupakan bagian dari penerapan etika bisnis Islam dan mencerminkan tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah.	https://islami.kainside.uinkhas.ac.id/index.php/islami.kainside/article/download/163/59
17	Sanksi Pidana Kandungan Non-Halal pada Produk Bersertifikat Halal	Yasmirah Mandasari	2019	Soumatera Law Review	Membahas sanksi pidana atas penyalahgunaan label halal. Hal ini krusial dalam sektor digital agar tidak terjadi penyimpangan yang tidak terdeteksi sistem.	https://journal.uui.ac.id/CIMA/article/download/13362/9451
18	Pemahaman Produsen Makanan tentang Sertifikasi Halal (Surakarta)	Nurul Huda	2012	Ishraqi	Menunjukkan masih rendahnya pemahaman produsen soal halal, yang bisa diasumsikan berlaku juga pada lembaga keuangan yang belum optimal menerapkan prinsip halal dalam teknologi.	https://www.journal.islamicomic.org.id/index.php/ije/article/download/257/107
19	Halal Lifestyle di Indonesia	H. H. Adinugraha, A. H. A. Ulama'i	2019	An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah	Mengidentifikasi tren halal lifestyle yang meningkat, menjadi peluang besar bagi perbankan digital syariah untuk menyediakan layanan halal yang otentik.	https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/download/1488/1172

20	Etika Bisnis Islam pada Pedagang Makanan	Rahmawati	2017	Jurnal JESKaPe	Menekankan pentingnya edukasi halal pada pelaku usaha. Bank digital syariah juga perlu memberikan edukasi kepada nasabah soal kehalalan fitur digital mereka.	http://etheses.uin-malang.ac.id/3006/1/11510029.pdf
21	Kontestasi Fatwa MUI	Mega N. Syafitri, Rania Salsabila, Fitri N. L.	2022	Al-Iqtishod	Fatwa MUI dalam konteks halal memiliki dimensi politik dan pasar. Hal ini penting dipahami dalam penyusunan regulasi halal digital agar tetap independen dan berbasis syariah.	https://www.researchgate.net/profile/John-Lever-3/publication/274260269_Halal_Matters_Islam_Politics_and_Markets_in_Global_Perspective/links/5d8f7d5292851c33e94626b0/Halal-Matters-Islam-Politics-and-Markets-in-Global-Perspective.pdf
22	Rantai Nilai dan Perspektif Kesadaran Halal	Pratiwi Subianto	2018	CIMAE Conference	Mengungkap pentingnya kolaborasi multistakeholder dalam rantai nilai halal. Penerapannya di sektor keuangan digital bisa melibatkan regulator, DSN-MUI, dan OJK.	https://dlwqtxs1xzle7.cloudfront.net/105128716/jima-02-2019-003520230819-1-mvobw6-libre.pdf?1692456537=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DHalal_certification_process_for_fisherie.pdf&Expires=174781785

						5&Signature= SXUwVPd o7TLw1LEo G2cCpHM- OzfLdKWZI 5ismJDUyY oIe5WxuMn 8j2tqHOAEr bu3tTdQx3R Hne8WqNct GvLTA658 3Lr9rCnlea9 9ArZLQgEZ VwwH~joV XrbxJoJKrG YfV4IHfS4K WM5lN7ou CpojsYUSnS oL7r6VcJOh IoH0QR5Hc zK6VVmxP2 s3Ug9y7Y70 F8xag~CGlt 1fdYXDVgx lb9W8v~3P9 = EA73j4Ckns qgabnarVUP oYjQbh82p2 MhgTtOx9m ZneU0B8RG 9OLAs5dB9 yqqwcxuNV ukpChqffOA uaYCq39HB JTe- nuIm3urfotel eKv1Qc~iQs FGs01mUw _&Key-Pair- Id=APKAJL OHF5GGSL RBV4ZA
23	Green Supply Chain Management and Halal Practices	Namage mbe et al.	2016	Emerald Publishing	☐ Green supply chain dan praktik halal punya kesamaan prinsip: keberlanjutan dan etika. Hal ini sejalan dengan tuntutan halal digital	https://www.journal.islamicomic.or.id/index.php/ije/article/download/257/107

					yang transparan dan berkelanjutan.	
24	Jaminan Produk Halal bagi Perlindungan Konsumen (RUUJPH)	Fathimah E.	2017	Muamalah	Jaminan halal merupakan mekanisme perlindungan konsumen. Dalam layanan keuangan digital, hal ini menjadi alat validasi layanan yang tidak melanggar prinsip syariah.	https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/download/1488/1172
25	Pengaruh Label Halal dan Religiusitas Personal terhadap Pembelian	Fatmasari S., Mamdukh B.	2014	Int. Journal of Business, Econ. and Law	Label halal dan religiusitas personal berpengaruh terhadap keputusan beli. Ini mendukung argumen bahwa sertifikasi halal digital juga akan mempengaruhi pilihan nasabah.	https://etheses.uin-malang.ac.id/3006/1/11510029.pdf
26	Halal as Commodity: Regulation & Politics	Fischer J.	2016	Geoforum	Menunjukkan bahwa sertifikasi halal juga punya sisi politik dan ekonomi global. Dalam sektor digital, ini harus diantisipasi dengan regulasi yang independen dan kuat.	https://www.researchgate.net/profile/John-Lever-3/publication/274260269_Halal_Matters_Islam_Politics_and_Markets_in_Global_Perspective/links/5d8f7d5292851c33e94626b0/Halal-Matters-Islam-Politics-and-Markets-in-Global-Perspective.pdf
27	Halal Certification Issues in Global Seafood Trade	Bashir K. M. I. et al.	2019	Journal of Islamic Marketing	Membahas tantangan halal dalam perdagangan global, sangat relevan untuk menjelaskan	https://journal.unnes.ac.id/sju/snh/article/download/68018/26419

					pentingnya sertifikasi halal dalam sistem transaksi keuangan digital lintas negara.	
28	Analisis Faktor Kendala Sertifikat Halal di UMKM Beku Jabodetabek	Maryati et al.	2016	Jurnal Teknologi Hasil Peternakan	□ Mengidentifikasi berbagai kendala UMKM dalam memperoleh sertifikat halal. Bank syariah bisa berperan sebagai fasilitator literasi dan pembiayaan sertifikasi.	https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/ipth/article/download/14578/10803
29	Integrated Economic Empowerment in Area of Gusdur's Tomb	Mufidah, Syafaq, Yudha	2021	Jurnal Ekonomi Syariah Teori & Terapan	Model pemberdayaan ekonomi halal dapat diintegrasikan dengan layanan keuangan digital yang tersertifikasi halal sebagai katalisator keberlanjutan.	https://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/download/50067/3266
30	Urgensi Sertifikasi Halal Food sebagai Perlindungan Konsumen	Mega N. Syafitri, Rania Salsabila, Fitri N. L.	2022	Al-Iqtishod	Menggambarkan bahwa sertifikasi halal bukan hanya syarat formal, tapi mekanisme perlindungan konsumen dalam era digital yang sarat ketidakpastian transaksi.	https://jurnal.nasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/download/10816/6080

Topik Penelitian (RQ2)

Pengaruh sertifikasi halal terhadap keputusan dan kepercayaan nasabah menjadi fokus beberapa penelitian penting yang dijadikan acuan dalam kajian ini. Hasil literatur menunjukkan bahwa regulasi sertifikasi halal berperan sebagai instrumen kepercayaan, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan di era digital.

Tabel 5 Hasil Identifikasi Topik Penelitian

No	Author	Metode	Hasil
1	Haron et al. (2020)	Kuantitatif, survei loyalitas	Sertifikasi halal meningkatkan loyalitas nasabah bank syariah
2	LPPOM MUI (2021)	Kajian deskriptif	Ditemukan kesenjangan regulatif dalam sertifikasi halal jasa
3	Wulandari (2020)	Kualitatif, studi lapangan	Nasabah meragukan kehalalan e-wallet syariah

4	Yusuf & Karim (2021)	Studi konseptual	Perlu kerangka halal governance berbasis digital
5	Nurhasanah (2022)	Studi pustaka	Sertifikasi halal memperkuat perlindungan konsumen syariah
6	Fuadi et al. (2022)	Studi literatur	UMKM masih mengalami hambatan dalam pemenuhan syarat sertifikasi halal
7	Alva Salam & Makhtum (2021)	Studi kasus UMKM	Implementasi UU JPH terbatas oleh pemahaman dan dukungan regulatif
8	Aditya Tamara (2021)	Kuantitatif, survei minat beli	Kesadaran halal dan label halal berpengaruh terhadap minat beli
9	Warto & Samsuri (2020)	Studi konseptual	Sertifikasi halal sebagai jaminan kepatuhan dalam bisnis syariah
10	Putra, Panji A. (2017)	Normatif yuridis	Kedudukan sertifikasi halal dalam hukum nasional memiliki dasar kuat
11	Nadya & Hafidz (2023)	Pengabdian masyarakat	Pendampingan UMKM penting dalam percepatan sertifikasi halal
12	Afroniyati (2014)	Analisis politik ekonomi	Peran MUI dalam sertifikasi halal dipengaruhi aspek politik
13	Novitasari (2019)	Studi literatur	Potensi bank syariah tinggi untuk mendukung UMKM halal
14	Pujiono et al. (2018)	Analisis kualitatif	Strategi pengembangan UMKM halal fokus pada kolaborasi daerah
15	Mufidah et al. (2021)	Deskriptif	Model industri halal food perlu dukungan ekosistem industri
16	Arifin (2020)	Legal doctrinal	Jaminan halal produk penting untuk penguatan hukum perlindungan konsumen
17	Kamarulzaman et al. (2021)	Studi empiris	Halal traceability system sangat relevan bagi UMKM pangan
18	Jose & Shanmugam (2020)	Systematic review	Masalah rantai pasok masih jadi tantangan besar sektor halal
19	Hosanna & Nugroho (2014)	Studi normatif	UU JPH penting sebagai instrumen perlindungan konsumen
20	Fitri Amalia (2014)	Studi pustaka	Etika bisnis Islam penting dalam penguatan kesadaran halal pelaku usaha

21	Ramlan & Nahrowi (2014)	Analisis etika bisnis	Sertifikasi halal merupakan bentuk penerapan etika bisnis Islami
22	Yasmirah Mandasari (2019)	Studi hukum pidana	Ada sanksi pidana untuk produk halal yang mengandung non-halal
23	Nurul Huda (2012)	Studi kasus	Pemahaman produsen makanan tentang halal masih rendah
24	Adinugraha & Ulama'i (2019)	Kualitatif	Halal lifestyle berkembang luas di masyarakat urban
25	Rahmawati (2017)	Field study	Pedagang makanan masih butuh bimbingan dalam praktik halal
26	Syafitri et al. (2022)	Studi pustaka	Fatwa MUI dipengaruhi dinamika politik dan pasar
27	Subianto (2018)	Konferensi ilmiah	Rantai nilai halal perlu kolaborasi multistakeholder
28	Namagembe et al. (2016)	Studi supply chain	Green supply chain sejalan dengan praktik halal
29	Fathimah E. (2017)	Kajian perlindungan konsumen	Jaminan halal penting untuk menjaga hak konsumen
30	Fatmasari & Mamdukh (2014)	Kuantitatif	Label halal dan religiusitas personalengaruhi niat beli

Topik Pertama: Urgensi Sertifikasi Halal dalam Produk dan Jasa Perbankan Syariah Digital, Transformasi digital dalam industri perbankan syariah menuntut adaptasi hukum, termasuk dalam penerapan sertifikasi halal. Berdasarkan studi Haron et al. (2020), sertifikasi halal terbukti meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap layanan perbankan syariah. LPPOM MUI (2021) mengidentifikasi bahwa sektor jasa, termasuk jasa keuangan digital, belum memiliki regulasi yang kuat dalam aspek sertifikasi halal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kehalalan proses transaksi digital seperti e-wallet dan QRIS berbasis syariah. Digitalisasi memperluas cakupan layanan syariah, sehingga penting untuk memastikan bahwa seluruh sistem operasional, teknologi, hingga kontrak digital, mematuhi prinsip syariah. Sertifikasi halal dalam konteks ini tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga menciptakan kepastian hukum dan rasa aman bagi konsumen muslim.

Topik Kedua: Tantangan dan Peluang Implementasi Sertifikasi Halal di Era Digital Penerapan sertifikasi halal di sektor jasa keuangan digital menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, belum tersedianya kerangka hukum yang spesifik untuk mengatur sertifikasi halal di ranah digital. Kedua, masih rendahnya literasi halal di kalangan pelaku industri keuangan digital. Ketiga, terbatasnya sinergi antara lembaga pengawas seperti LPPOM MUI dan otoritas keuangan seperti OJK dalam membentuk pedoman halal yang menyentuh dimensi teknologi. Meski demikian, peluang juga terbuka lebar. Teknologi memungkinkan transparansi lebih besar dalam sistem audit halal dan pelacakan transaksi syariah secara real time. Peluang lainnya adalah potensi integrasi halal traceability system dengan aplikasi mobile banking syariah yang dapat menjadi nilai tambah bagi nasabah.

Topik Ketiga: Konsep Halal Governance sebagai Pendekatan Konseptual, Konsep halal governance merupakan pendekatan integratif yang menggabungkan prinsip syariah, hukum positif, serta teknologi digital untuk memastikan kehalalan produk dan jasa keuangan syariah.

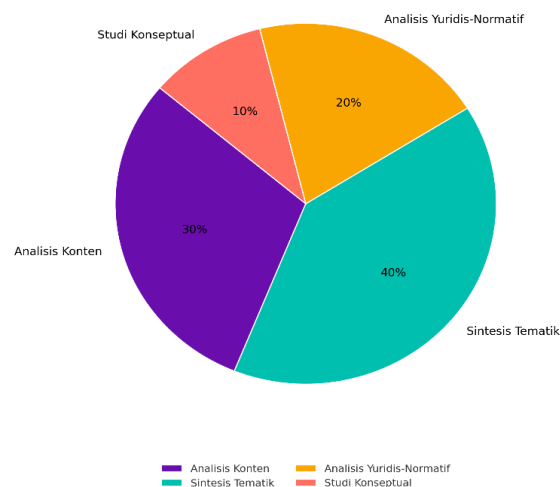
Dalam pendekatan ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya bertindak sebagai penyedia jasa, tetapi juga sebagai pelaksana tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga prinsip halal. Yusuf & Karim (2021) mengusulkan kerangka halal governance yang mencakup struktur pengawasan syariah, standar teknologi halal, serta keterlibatan otoritas hukum dan lembaga sertifikasi. Pendekatan ini memungkinkan akuntabilitas lebih tinggi dan memberikan perlindungan konsumen secara menyeluruh.

Topik Keempat: Rekomendasi Penguatan Regulasi Sertifikasi Halal di Layanan Digital, Untuk merespons tantangan di atas, perlu disusun regulasi spesifik yang mengatur sertifikasi halal dalam layanan digital perbankan syariah. Regulasi tersebut harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, menyentuh aspek perlindungan konsumen, dan melibatkan otoritas lintas sektor (Kemenag, OJK, BI, DSN-MUI). Disarankan pula adanya pembentukan standar halal digital yang mencakup: autentikasi kontrak syariah digital, sertifikasi proses digital financing, serta audit halal terhadap teknologi back-end seperti server dan algoritma sistem transaksi. Selain itu, peran literasi publik sangat penting agar konsumen memahami makna dan pentingnya sertifikasi halal dalam layanan keuangan. Dengan regulasi yang kuat, sertifikasi halal akan menjadi instrumen strategis untuk membangun kepercayaan publik, memperkuat kepatuhan syariah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi halal di era digital.

Metode Penelitian (RQ3)

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data berasal dari artikel jurnal nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan seperti UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta dokumen resmi dari lembaga seperti LPPOM MUI, DSN-MUI, dan OJK. Literatur dipilih secara purposive berdasarkan kesesuaian dengan topik sertifikasi halal dan digitalisasi perbankan syariah. Analisis dilakukan dengan sintesis tematik, yakni mengelompokkan temuan berdasarkan tema-topik utama seperti urgensi regulasi, tantangan implementasi, dan pendekatan halal governance. Beberapa artikel dalam literatur kajian menggunakan pendekatan konseptual dan yuridis-normatif, sedangkan sebagian lainnya memuat studi empiris untuk mendukung konteks. Teknik analisis yang digunakan berupa analisis isi dan perbandingan konseptual, tanpa melibatkan teknik kuantitatif atau statistik inferensial. Hasil dari studi ini bertujuan untuk membangun pemahaman holistik mengenai perlunya regulasi sertifikasi halal yang adaptif terhadap perkembangan layanan perbankan syariah digital.

Gambar 3: Persentase Teknik Analisis Data



Metode Terbaik (RQ4)

Berdasarkan hasil studi literatur, terdapat beberapa pendekatan dan alat analisis data yang dianggap efektif dalam mendukung penelitian mengenai urgensi regulasi sertifikasi halal dalam produk dan jasa perbankan syariah, khususnya di era digital. Meskipun mayoritas artikel menggunakan pendekatan kualitatif konseptual, terdapat tiga penelitian yang menonjol karena menyertakan pendekatan kuantitatif dan analisis empiris yang mendalam.

Pertama, penelitian oleh Sudarman, Jejen, dan Husriah (2022) menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat analisis SEM–PLS (Structural Equation Modeling - Partial Least Squares). Penelitian ini menganalisis pengaruh religiusitas dan word of mouth terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah, dengan motivasi sebagai variabel moderasi. Hasil uji menunjukkan bahwa faktor religiusitas yang dimoderasi oleh motivasi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan word of mouth memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi produk syariah yang disebarkan secara verbal lebih berpengaruh dibandingkan aspek religiusitas pribadi, apabila tidak diiringi dengan motivasi kuat dalam praktiknya.

Kedua, penelitian oleh Wahyudin dan Yusran (2021) menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis regresi berganda (SPSS) dan teknik random sampling. Variabel yang diuji adalah religiusitas dan gaya hidup, dengan hasil menunjukkan bahwa keduanya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah. Hal ini menggambarkan bahwa nasabah tidak hanya mempertimbangkan keyakinan agama, tetapi juga menyesuaikan preferensi layanan syariah dengan gaya hidup modern yang bebas riba, khususnya dalam transaksi keuangan digital. Secara simultan, kedua variabel tersebut berkorelasi, didukung oleh faktor internal seperti sikap dan karakter individu.

Ketiga, penelitian oleh Rahmayani, Zuhirsyan, dan Wathan (2021) juga menggunakan metode kuantitatif dengan teknik regresi linier berganda. Variabel yang diuji adalah motivasi menghindari riba dan pengetahuan produk syariah. Hasil menunjukkan bahwa motivasi menghindari riba berpengaruh positif namun tidak signifikan, sedangkan pengetahuan produk memiliki pengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa sebagian nasabah memilih bank syariah karena label "syariah" yang tersemat pada produk, tanpa didasari pemahaman utuh mengenai larangan riba. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat muslim yang menjadi sasaran layanan perbankan syariah.

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa alat analisis terbaik yang digunakan meliputi SEM-PLS dan regresi berganda, terutama ketika digunakan untuk mengukur keterkaitan antar variabel seperti religiusitas, motivasi, dan persepsi produk syariah. Analisis semacam ini dapat memperkaya kajian literatur konseptual dengan dukungan data empiris yang relevan.

Indikator Religiusitas (RQ5)

Berdasarkan sistematika literatur yang telah dianalisis, terdapat beberapa indikator religiusitas yang memengaruhi keputusan nasabah dalam memilih layanan perbankan syariah. Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak hanya dimaknai sebagai keyakinan spiritual, tetapi juga tercermin dalam sikap, pemahaman, dan tindakan ekonomi umat Islam. Adapun indikator religiusitas yang berhasil diidentifikasi antara lain:

1. Pemahaman terhadap larangan riba
Indikator ini muncul secara konsisten dalam berbagai artikel, terutama sebagai alasan utama mengapa nasabah beralih ke layanan bank syariah. Riba dipahami sebagai aktivitas yang dilarang dalam Islam, dan pemahaman akan larangan ini menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah yang baik. Penelitian Wahyudin dan Yusran (2021) menunjukkan bahwa pemahaman terhadap riba berkorelasi positif dan signifikan dengan keputusan memilih bank syariah.

2. Kesadaran hukum Islam dalam bertransaksi
Selain menghindari riba, nasabah yang religius umumnya memahami prinsip-prinsip fiqh muamalah seperti kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum dalam transaksi. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa religiusitas juga menyangkut sikap konsisten dalam menerapkan prinsip syariah, bukan hanya pada aspek ibadah tetapi juga dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
3. Preferensi terhadap prinsip bagi hasil (profit and loss sharing)
Prinsip ini dianggap sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam karena mencegah eksploitasi salah satu pihak. Nasabah yang memahami konsep ini biasanya lebih memilih skema pembiayaan syariah seperti mudharabah atau musyarakah dibandingkan bunga tetap. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas dapat terlihat dari preferensi terhadap akad-akad syariah.
4. Ketertarikan pada fitur Islami dalam layanan digital
Di era digital, indikator religiusitas juga dapat dilihat dari minat nasabah terhadap fitur-fitur Islami seperti aplikasi mobile banking dengan penunjuk arah kiblat, pengingat waktu sholat, dan layanan infaq digital (Q-Pay). Penelitian Zainul, Ayumiati, dan Zakia (2020) menunjukkan bahwa fitur-fitur ini memberi kesan positif dan meningkatkan kepuasan nasabah terhadap layanan bank syariah.
5. Literasi keuangan syariah
Religiusitas juga berkaitan erat dengan pengetahuan dan pemahaman nasabah terhadap produk dan sistem keuangan syariah. Nasabah yang memiliki literasi tinggi cenderung lebih selektif dan kritis terhadap produk yang sesuai prinsip syariah. Sebaliknya, rendahnya literasi dapat membuat nasabah lebih mudah terpengaruh oleh label “syariah” tanpa memahami substansi produknya, seperti ditemukan dalam penelitian Rahmayani, Zuhirsyan, dan Wathan (2021).

Indikator-indikator ini memperkuat pandangan bahwa religiusitas bukan hanya ekspresi keimanan pribadi, tetapi juga faktor kognitif dan praktikal yang memengaruhi perilaku ekonomi umat Islam, terutama dalam memilih institusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Usulan Peneliti (RQ6)

Berdasarkan hasil sintesis literatur mengenai urgensi regulasi sertifikasi halal terhadap produk dan jasa perbankan syariah di era digital, terdapat beberapa usulan penting dari para peneliti yang dapat dijadikan rekomendasi untuk memperkuat kepercayaan dan minat nasabah terhadap layanan bank syariah.

Pertama, perlunya penguatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak penelitian menekankan bahwa nasabah masih memilih bank syariah hanya karena label “syariah”, tanpa memahami esensi dari prinsip syariah itu sendiri. Hal ini menjadi tanggung jawab bank syariah dan regulator untuk mengedukasi publik tentang keunggulan dan nilai tambah sistem keuangan Islam, termasuk prinsip pelarangan riba, konsep bagi hasil, dan keadilan transaksi.

Kedua, bank syariah disarankan untuk menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan aktual nasabah. Ini mencakup fleksibilitas pembiayaan berbasis syariah untuk berbagai segmen masyarakat (misalnya UMKM, pelajar, atau pekerja informal), kemudahan akses layanan digital, serta personalisasi produk sesuai kondisi ekonomi nasabah. Penyesuaian ini juga harus mempertimbangkan perkembangan gaya hidup modern serta ekspektasi terhadap kemudahan dan kecepatan layanan.

Ketiga, peningkatan aksesibilitas layanan syariah digital juga menjadi fokus penting. Di era digital, kecepatan dan kenyamanan menjadi faktor penentu utama dalam keputusan konsumen.

Oleh karena itu, bank syariah perlu memperluas jangkauan layanan digitalnya melalui aplikasi mobile banking yang dilengkapi fitur-fitur Islami, serta integrasi teknologi yang mendukung audit dan sertifikasi halal secara otomatis dan transparan.

Keempat, dari sisi regulasi, para peneliti mendorong adanya standarisasi sistem sertifikasi halal digital untuk layanan jasa keuangan, terutama yang berbasis teknologi. Sistem ini diharapkan tidak hanya mengatur kehalalan produk fisik, tetapi juga mencakup infrastruktur teknologi, data privacy, hingga algoritma transaksi syariah yang digunakan oleh lembaga keuangan.

Dengan mempertimbangkan keempat aspek tersebut, bank syariah diharapkan dapat lebih adaptif dalam mengembangkan model layanan yang tidak hanya memenuhi aspek religiusitas, tetapi juga relevan dan kompetitif dalam ekosistem digital saat ini. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap bank syariah.

SIMPULAN

Perkembangan digitalisasi dalam sektor perbankan syariah menuntut adanya adaptasi regulasi, khususnya dalam hal sertifikasi halal terhadap produk dan jasa yang ditawarkan. Kajian literatur menunjukkan bahwa meskipun sertifikasi halal memiliki landasan hukum yang kuat melalui UU No. 33 Tahun 2014, implementasinya dalam sektor jasa, khususnya layanan keuangan digital, masih menghadapi banyak tantangan.

Sertifikasi halal tidak hanya menjadi penanda kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga berperan strategis dalam membangun kepercayaan, meningkatkan loyalitas nasabah, dan memberikan perlindungan konsumen di tengah kompleksitas inovasi teknologi keuangan. Tantangan utama terletak pada kurangnya regulasi spesifik untuk sektor jasa keuangan digital, rendahnya literasi halal, dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait.

Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa indikator religiusitas, seperti pemahaman terhadap larangan riba, preferensi terhadap prinsip bagi hasil, serta penggunaan fitur Islami dalam layanan digital, menjadi faktor penting dalam keputusan nasabah memilih bank syariah. Namun, motivasi keagamaan sering kali belum sejalan dengan literasi syariah yang memadai, sehingga masih banyak keputusan nasabah yang didasarkan pada label, bukan substansi syariah itu sendiri.

Untuk itu, diperlukan pendekatan konseptual seperti **halal governance** yang mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan perlindungan konsumen dalam satu kerangka pengawasan yang komprehensif. Penguatan regulasi, peningkatan literasi publik, dan inovasi layanan digital syariah merupakan kunci strategis untuk menjamin keberlanjutan dan keunggulan kompetitif perbankan syariah di era transformasi digital.

REFERENSI

Adinugraha, H. H., & Ulama'i, A. H. A. (2019). Halal Lifestyle di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*.

<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/download/1488/1172>

Afriniyati, L. (2014). Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh MUI. *JKAP: Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.22146/jkap.6870>

Amalia, F. (2014). Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil. *Al-Iqtishad*. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/viewFile/1373/1214>

- Arifin. (2020). Legal Analysis of Halal Product Guarantee for SME Development. *Jurnal Hukum Islam*. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/download/6998/1623>
- Bashir, K. M. I. (2019). Halal Certification Issues in Global Seafood Trade. *Journal of Islamic Marketing*. <https://journal.unnes.ac.id/sju/snh/article/download/68018/26419>
- Fathimah, E. (2017). Jaminan Produk Halal bagi Perlindungan Konsumen (RUUJPH). *Muamalah*. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/download/1488/1172>
- Fatmasari, S., & Mamdukh, B. (2014). Pengaruh Label Halal dan Religiusitas Personal terhadap Pembelian. *Int. Journal of Business, Econ. and Law*. <https://etheses.uin-malang.ac.id/3006/1/11510029.pdf>
- Fischer, J. (2016). Halal as Commodity: Regulation & Politics. *Geoforum*. https://www.researchgate.net/profile/John-Lever-3/publication/274260269_Halal_Matters
- Fuadi, Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT)*. <http://journal.lembagakita.org>
- Hosanna, M. A., & Nugroho, S. A. (2014). Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Hukum Adigama*. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/download/1125/844>
- Huda, N. (2012). Pemahaman Produsen Makanan tentang Sertifikasi Halal (Surakarta). *Ishraqi*. <https://www.journal.islamiconomic.or.id/index.php/ijei/article/download/257/107>
- Jose, & Shanmugam. (2020). Supply Chain Issues in SME Food Sector: A Systematic Review. *Journal of Advances in Management Research*. <https://doi.org/10.1108/JAMR-02-2019-0010>
- Kamarulzaman. (2021). An Investigation of Halal Traceability System among Food SMEs. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2020-0349>
- Mandasari, Y. (2019). Sanksi Pidana Kandungan Non-Halal pada Produk Bersertifikat Halal. *Soumater Law Review*. <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/download/13362/9451>
- Maryati. (2016). Analisis Faktor Kendala Sertifikat Halal di UMKM Beku Jabodetabek. *Jurnal Teknologi Hasil Peternakan*. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/ipthp/article/download/14578/10803>
- Mufidah, Syafaq, & Yudha. (2021a). Integrated Economic Empowerment in Area of Gusdur's Tomb. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori & Terapan*. <https://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/download/50067/3266>
- Mufidah, Syafaq, & Yudha. (2021b). *Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia*. Smartlib UMRI. <https://www.researchgate.net/publication/326011310>
- Nadya, A. Q., & Hafidz, A. R. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kab. Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*. <https://sunanbonang.org/index.php/jp2m>
- Namagembe, S. (2016). Green Supply Chain Management and Halal Practices. *Emerald Publishing*. <https://www.journal.islamiconomic.or.id/index.php/ijei/article/download/257/107>
- Novitasari. (2019). Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah untuk UMKM Halal (SDGs). *Majalah Ekonomi*. https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/majalah_ekonomi/article/download/1902/1705
- Pujiono. (2018). Strategi Pengembangan UMKM Halal di Jawa Tengah. *Indonesian Journal*

- of Halal*. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/viewFile/3109/1948>
- Putra, P. A. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>
- Rahmawati. (2017). Etika Bisnis Islam pada Pedagang Makanan. In *Jurnal JESKaPe*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/3006/1/11510029.pdf>
- Ramlan, & Nahrowi. (2014). Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami. *Ahkam*. <https://islamikainside.uinkhas.ac.id/index.php/islamikainside/article/download/163/59>
- Salam, D. Q. A., & Makhtum, A. (2021). Implementasi Jaminan Produk Halal melalui Sertifikasi Halal pada Produk UMKM di Kab. Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*. <https://core.ac.uk/download/pdf/487613576.pdf>
- Subianto, P. (2018). Rantai Nilai dan Perspektif Kesadaran Halal. *CIMAE Conference*. <https://d1wqtxs1xzle7.cloudfront.net/105128716/jima-02-2019-003520230819-1-mvobw6-libre.pdf>
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Lestari, F. N. (2022a). Kontestasi Fatwa MUI. In *Al-Iqtishod*. https://www.researchgate.net/profile/John-Lever-3/publication/274260269_Halal_Matters
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Lestari, F. N. (2022b). Urgensi Sertifikasi Halal Food sebagai Perlindungan Konsumen. *Al-Iqtishod*. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/download/10816/6080>
- Tamara, A. (2021). *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli Produk Halal* [UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/18011/>
- Warto, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb>